



**WALIKOTA PALOPO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Palopo, 31 Maret 2020

K e p a d a

Yth. 1. Pengelola Rumah Makan  
2. Pengelola Warung Kopi dan Cafe  
3. Pengelola Warung Miras (Ballo)  
Masing-masing

di,-

T e m p a t

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 130/112/Tapem/III/2020

**TENTANG**

**PENERTIBAN AKTIFITAS RUMAH MAKAN, WARUNG KOPI, CAFE, DAN  
WARUNG MIRAS DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PENYEBARAN VIRUS  
CORONA (COVID-19) DI KOTA PALOPO**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden R.I dalam rangka merespon perkembangan penularan Corona Virus disease (Covid-19), serta maklumat KAPOLRI Nomor: mak/2/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Demi menghindari berkumpulnya orang banyak, maka rumah makan hanya dapat melayani pembelian untuk dibawa pulang (take away) baik secara langsung maupun secara online
2. Warung kopi dan Cafe agar membatasi aktifitasnya hanya sampai dengan pukul 17.00 WITA dan hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang (take away) baik secara langsung maupun secara online.
3. Warung yang menjual miras (Ballo atau sejenisnya) diinstruksikan agar ditutup, dan apabila ditemukan masih beroperasi akan dimusnahkan dan ditindaki sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan hingga waktu yang belum ditentukan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan penyebaran penyakit Virus Corona (Covid-19).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pimpinan Forkopimda Kota Palopo di Palopo;
3. Pertinggal.